TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (Q-RIS)* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MOH. HIDAYATULLAH
NIM : S20192138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (Q-RIS)* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MOH. HIDAYATULLAH
NIM : S20192138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN
QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (Q-RIS)
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)

SKRIPSI

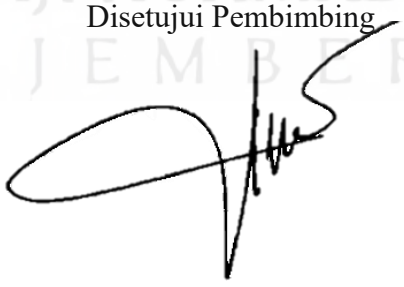
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MOH. HIDAYATULLAH
NIM : S20192138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
19820822200901002

TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN
QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (Q-RIS)
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekertaris
Achmad Hasan Basri, M.H	**Afrik Yunari, M.H**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 19920113 2020122010**

Anggota:

1. **Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.** ()
2. **H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197411072018011004

MOTTO

...وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ...

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

(Qr. Surah Al-Baqarah:275)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departeman Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: Jabal Roudlotul Jannah, 2021)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin, bersyukur sekali karena berkat rahmat serta pertolongan Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan lancar yang mana tugas ini merupakan tugas akhir dari masa studi S1, yakni dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya persembahkan sebuah “karya” skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kosim Hidayat dan Ibu Istimusifah yang selalu mendoa’kan, memberikan pengajaran, bimbingan, arahan serta selalu memberikan dukungan kepada saya, dan dalam menghadapi segala kesuliatan pada saat kuliah. Semoga Allah SWT membalasnya dengan selalu diberi kesehatan, umur yang barokah, dan kelancaran rezekinya.
2. Saudara kandung saya, Ach. Fadil Rahmatullah yang selalu memberikan support kepada saya untuk terus bersemangat dalam belajar di perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya yang tiada tara. Dzat yang memiliki segalanya. Shalawat dan salam tercurahkan bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jaman yang terang benderang ini.

Mengingat selesainya tugas penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terimakasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.m., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haju Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dari awal penyusunan hingga skripsi ini terselesaikan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada peneliti tercatat sebagai amal sholeh yang diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran sebagai kemampuan dalam skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan bermanfaat pula bagi peneliti.

Peneliti

MOH. HIDAYATULLAH
NIM : S20192138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Hidayatullah, 2026: Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS)* pespektif fiqih muamalah (Studi Kasus Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember).

Kata Kunci: QRIS, Jual Beli, Fiqih Muamalah, Transaksi Digital.

Uang merupakan alat tukar yang digunakan dalam jual beli, Namun Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada sistem pembayaran terutama transaksi bisnis dalam menjaga kelangsungan hubungan bisnis para pihak. Salah satunya Industri teknologi keuangan atau yang biasa disebut Fintech yang mengelurkan Q-RIS, dengan tujuan agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Menjadi seorang islam tentunya perlu di perhatikan dalam bermuamalah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember? 2) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap transaksi jual beli menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember?

Tujuan Penelitian dalam Skripsi ini yakni: 1) Untuk Mendeskripsikan Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember. 2) Untuk Mendeskripsikan perspektif fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemilik toko, karyawan, dan konsumen yang menggunakan pembayaran QRIS. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan 1) transaksi menggunakan QRIS di Tika Store dilakukan dengan cara konsumen membuka aplikasi pembayaran digital, melakukan pemindaian kode QRIS, memasukkan nominal pembayaran, kemudian transaksi diproses secara otomatis hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. 2)Ttransaksi jual beli menggunakan QRIS di Tika Store diperbolehkan dan sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek jual beli yang jelas, serta akad yang dilakukan secara elektronik berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

DAFTAR ISI

COVER i

PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

1. Manfaat teoritis 6

2. Manfaat praktis, 6

E. Definisi Istilah 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Kajian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Subjek Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Analis data 42
F. Keabsahan Data 43
G. Tahap-tahap penelitian 43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 45
A. Gambaran Objek Penelitian 45
B. Penyajian Data dan Analisis 49
C. Pembahasan Temuan 65
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN 76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Informan di Toko Tika Store 48

Tabel 4.2 Tabel Hasil Temuan 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tika Store 48

Gambar 4.2 Membuka Aplikasi yang Terhubung dengan Q-RIS 55

Gambar 4.3 Fitur Pembayaran dengan Q-RIS 55

Gambar 4.4 Scan Kode QR 56

Gambar 4.5 Pastikan Merchant / Toko yang Tertera dengan Benar 56

Gambar 4.6 Masukkan Nominal Pembayaran 57

Gambar 4.7 Masukkan Pin Aplikasi yang Digunakan 57

Gambar 4.8 Notifikasi/Bukti Transaksi Berhasil 58

Gambar 4.8 Subyek (Penjual dan Pembeli) 63

Gambar 4.9 Objek (Barang yang diperjual belikan) 63

Gambar 4.10 Akad (Ijab Qabul) 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai mahluk sosial manusia berusaha agar terpenuhinya keperluan hidup, dalam hal ini manusia tidak dapat terpisahkan dengan sesamanya. Ketika keperluan hidup manusia tidak dapat terpenuhi, maka manusia membutuhkan sesamanya agar terpenuhi keperluannya. Semenjak itu pertukaran atau perdagangan dimulai serta dikenal oleh manusia. Sebelum manusia mengenal uang atau alat tukar, sistem barter telah digunakan dalam jual beli yakni berupa pertukaran antar barang antara orang yang sama-sama membutuhkan. Dirasa Sistem barter sulit dilakukan karena penjual dan pembeli harus bertemu langsung, dan salah satu pihak tidak serta merta membutuhkan barang yang akan ditukar. Pada akhirnya sistem transaksi berubah seiringan dari waktu ke waktu sampai manusi pada akhirnya mulai mengenal mata uang.[1]

Uang biasanya merupakan sesuatu yang dapat diterima di daerah tertentu, untuk alat pembayaran, alat pembayaran hutang, ataupun sebagai alat untuk memberikan layanan jasaa ataupun membeli komoditas. Artinya, alat yang bisa digunakan di daerah tertentu adalah uang.[2] Namun Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada sistem pembayaran terutama tranasaksi bisnis dalam menjaga kelangsungan hubungan bisnis para

[1] Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial," *Spektrum Hukum* 15, no.2 (April, 2018): 16.
[2] Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

pihak. Sistem pembayaran yang sudah berkembang menjadi salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan, pada awalnya dengan menggunakan uang tunai, pada saat ini telah menjangkau uang elektronik atau bisa disebut juga sistem pembayaran digital. Teknologi yang maju pada sistem pembayaran mulai mengubah peran uang tunai untuk alat pembayaran dan lebih ekonomis serta efisien dalam bentuk pembayaran nontunai.[3]

Salah satunya Industri teknologi keuangan atau yang biasa disebut Fintech melalui program *Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat QRIS dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code menjadi industri keuangan yang sedang mengalami perkembangan. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran segala macam akad melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking*, agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya, Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.[4]

Dengan kemudahan dan kecepatan proses bertransaksi yang dibawa oleh teknologi ini tentu sudah cukup menjadi jawabnya, selain juga karena semakin banyaknya merchant dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan metode ini, namun masih dengan beragam QR Code. Hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Jefry Tarantang, dkk,"Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Al-Qardh* 4, (Juli, 2019): 62.

[4] Hidayat, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)",Bank Inndonesia, 13 Agustus 2025, https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx.

inilah alasan bagi Bank Indonesia untuk menyatukan sistem pembayaran QR Code di dalam negeri dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai wadahnya, sehingga merchant hanya perlu menyediakan satu QR Code saja, sedangkan pembeli juga tak perlu mengubah aplikasi QR yang dimilikinya.[5]

Diawal tahun 2019 penggunaan uang elektronik mulai meningkat signifikan, Bank Indonesia mencatat transaksi melalui uang elektronik mencapai lebih dari Rp56 triliun melalui berbagai platform, termasuk dompet digital. Dengan masifnya akuisisi merchat yang di lakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melalui produk uang elektronik.[6]

Perlu dipahami bahwa *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bukan merupakan akad dalam transaksi jual beli, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen atau media pembayaran yang memfasilitasi perpindahan dana dari pembeli kepada penjual. Akad jual beli tetap terjadi melalui adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang, harga, serta kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkaji QRIS sebagai bentuk akad, melainkan mengkaji praktik transaksi jual beli yang menggunakan QRIS sebagai media pembayaran untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Salah satunya Toko Skincare Tika Store merupakan toko yang menjual berbagai produk perawatan dan kecantikan yang berlokasi di Karang Mluwo,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] "Bank Indonesia Pengguna qris," Good Stats, 20 agustus 2025, https://data.goodstats.id/statistic/penggunaan-qris-terus-meningkat-nominal-transaksi-capai-rp659-triliun-cc2r8.

[6] "Regulasi Terkait QRIS",ezee link,diakses pada 20 Agustus 2025, https://ezeelink.co.id/blog/regulasi-penggunaan-qris-di-indonesia/.

Kecamatan Mangli, Kabupaten Jember. Peneliti memilih toko tersebut sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan toko skincare lainnya di wilayah Karang Mluwo. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, toko ini memiliki tingkat kunjungan konsumen yang relatif lebih ramai dibandingkan toko sejenis di sekitarnya. Selain itu, berdasarkan keterangan pemilik usaha, aktivitas penjualan di Toko Skincare Tika Store tergolong tinggi sehingga transaksi menggunakan QRIS juga cukup dominan. Toko ini juga menerapkan kebijakan pemberian diskon sebesar 1% bagi konsumen yang melakukan pembelian minimal Rp100.000 menggunakan QRIS.[7] Karakteristik tersebut menjadikan Toko Skincare Tika Store relevan sebagai lokasi penelitian mengenai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS dalam perspektif fiqih muamalah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian mekanisme transaksi dan pemberian diskon tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, khususnya terkait akad, keadilan, kemaslahatan, dan kehalalan transaksi.

Dalam kajian fiqih muamalah, setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili, fiqih muamalah merupakan hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang harta, hak, dan berbagai bentuk transaksi guna mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudaratan.[8] Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi modern, termasuk yang menggunakan sistem pembayaran digital seperti QRIS, harus dianalisis

[7] Observasi di Toko Skincare Tika Store, 24 juli 2024.
[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin)*, serta terhindar dari unsur *riba, gharar, maysir, tadlis,* dan *risywah*.

Dari latar belakang di atas membuat ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS)* pespektif fiqih muamalah (Studi Kasus Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap transaksi jual beli menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember.
2. Untuk Mendeskripsikan perspektif fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa macam manfaat penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Masing-masing manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam fiqih muamalah, khususnya terkait konsep akad jual beli, keabsahan transaksi, serta penerapan prinsip syariah dalam sistem pembayaran elektronik seperti QRIS.
 b. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum Islam dan teknologi finansial, dengan memberikan pemahaman teoritis tentang bagaimana prinsip syariah diterapkan pada transaksi digital di era modern.
 c. Penelitian ini mampu memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi Syariah khususnya mengenai regulasi, standar, dan praktik pembayaran elektronik, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang serupa.
2. Manfaat praktis,
 a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat memberi manfaat Memahami cara menyusun dan menyajikan karya ilmiah.
 b. Bagi Pemilik dan Pengelola Tika Store, Penelitian ini dapat membantu pemilik memahami bagaimana penggunaan QRIS dilihat dari sudut pandang fiqih muamalah, sehingga pemilik usaha dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menerapkan sistem pembayaran digital yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan kualitas layanan transaksi.

c. Bagi Konsumen, Penelitian ini memberi manfaat berupa peningkatan pemahaman konsumen mengenai keabsahan dan keamanan transaksi melalui QRIS menurut perspektif syariah. Dengan demikian, konsumen dapat bertransaksi dengan rasa aman dan percaya.
d. Bagi Pelaku Usaha Toko Skincare lain, Hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi pelaku UMKM lain yang ingin beralih ke pembayaran elektronik.
e. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat sebagi dijadikan refrensi bagi seluruh mahasiswa yang relevan dengan hukum transaksi menggunakan digital.

E. Definisi Istilah

Defiinisi istilah yang akan menjelaskan definisi istilah yang sesuai dengan judul penelitian, sebagai berikut pengertiannya:

1. Fiqih muamalah

Fiqih Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Muamalah Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.[9]

Fiqih muamalah menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang harta, hak, dan berbagai bentuk transaksi guna mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudaratan.[10]

2. Transaksi

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang mimilki baik itu bertambah ataupun berkurang. Dan dalam istilah muamalah disebut sebagai akad.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017). 3-4
[10] Wahbah az-Zuhaili, *27*
[11] Enceng Iip Syaripuddin. Dkk, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah," *JHES* 1 No.2 (2023): .67

3. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy-syira'* (beli). De ngan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[12]

4. *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS)

QRIS adalah standar nasional kode QR yang dikembangkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyeragamkan seluruh jenis kode QR dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Dengan adanya standar ini, berbagai aplikasi pembayaran seperti dompet digital, *mobile banking*, dan aplikasi fintech lainnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran hanya dengan kode QR. [13] Adapun aspek yang akan dikaji adalah mekanisme pada toko skincare tika store yang berada di karang Mluwo mangli jember.

5. Toko Skincare Tika Store

Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.[14] Sedangkan tika store Merupakan sebuah unit usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan produk perawatan kulit (*skincare*) dan dikelola secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Muhammad Yazid,14
[13] *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)", https://www.bi.go.id , 22 Septetember 2024
[14] Suprayitno. Uli Indah Wardati, "Pembangunan Sistem Stok Barang Dan Penjualan Pada Toko Sero Elektronik," *Jurnal Sped* 4, No.4 (2012): 76

mandiri oleh pemiliknya di wilayah Karang Mluwo, Mangli, Jember. Sebagai usaha mikro, Tika Store beroperasi dengan modal terbatas, skala pemasaran yang masih lokal yakni mayoritas mahasiswi uin khas jember, serta jumlah tenaga kerja yang sedikit atau bahkan dikelola langsung oleh pemilik tanpa karyawan tetap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi karya Muhammad Irfa'I, 2022, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di Pasar Manis Purwokerto)".

 Dalam skripsi tersebut memperoleh hasil penelitian praktik jual beli menggunakan QRIS yakni pembeli datang ke merchant/pedagang yang dibeli dagangannya. Sama halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS yang aktif. Akad transaksi yang digunakan dalam praktik pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto ialah termasuk ijarah a'mal dan jual beli mutlaq. Rukun syarat dari akad ijarah a'mal dan jual beli telah terpenuhi. Terkait MDR 0,7 % yang digunakan pada transaksi merupakan upah yang diberikan atas jasa berupa kemudahan dan kemanfaatan QRIS.[15]

 Perbedaan dengan skripsi tersebut terletak pada objek penelitian, dimana skripsi tersebut berfokus pada penggunaan QRIS sebagai sistem

[15] Muhammad Irfa'I, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di Pasar Manis Purwokerto)" (Skripsi, Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

pembayaran digital di Pasar Manis Purwokerto, sehingga objeknya berupa praktik transaksi para pedagang dan konsumen di lingkungan pasar tradisional. Sementara itu, objek penelitian ini terpusat pada toko skincare Tika Store di Karang Mluwo Mangli Jember, sehingga yang dikaji adalah praktik transaksi elektronik melalui QRIS pada satu unit usaha spesifik, bukan pada lingkungan pasar secara luas. Dengan demikian, objek penelitian tersebut bersifat lebih umum, sedangkan objek penelitian ini bersifat lebih khusus dan terfokus pada satu pelaku usaha.

2. Skripsi karya Azmahanina tahun 2021, dengan judul "Efektivitas penggunaan QRIS pada transaksi penjualan potatolife di roxy jember."

 Penelitian tersebut memperoleh hasil penelitian, 1)Praktik penggunaan QRIS pada transaksi penjualan Potato Life di Roxy Jember diawali dengan pembeli yang menyampaikan kepada karyawan untuk melakukan pembayaran dengan nontunai, maka karyawan akan mengarahkan pembeli untuk memindai QR Code kemudian mengetik jumlah nominal yang akan dibayarkan, lalu saldo pembeli otomatis berkurang. 2) Efektivitas penggunaan QRIS pada transaksi penjualan Potato Life di Roxy Jember mengacu pada pengukuran keberhasilan sistem informasi, terdapat 6 indikator yaitu diantaranya: Kualitas sistem, Kualitas informasi, Kualitas pelayanan, Pengguna, Kepuasan pengguna, dan Keuntungan bersih. Berdasarkan hasil analisis penulis dapat dikatakan efektif.[16]

[16] Azmahanina, "Efektivitas penggunaan QRIS pada transaksi penjualan potatolife di roxy Jember" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian tersebut efektivitas penggunaan QRIS dalam transaksi penjualan di Potato Life Roxy Jember, dengan menilai keberhasilan sistem berdasarkan enam indikator dalam teori efektivitas sistem informasi, yakni kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, intensitas penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum fiqih muamalah terutama akad yang terjadi pada pembayaran melalui elektronik.

3. Skripsi karya Azanah ramadhani tahun 2023, dengan judul, "Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi shopeepay later dalam jual beli pada marketplace shopee periode 2022-2023".

Hasil penelitian karya Azanah menunjukkan bahwa transaksi menggunakan Shopeepay Later terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan akad qarḍ yaitu pada sistem pembayaran cicilan mengandung penambahan presentase bunga atau keuntungan yang apabila dilihat dari segi akad qarḍ pengambilan keuntungan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam riba qarḍ. Tidak hanya itu terdapat denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan jika dilihat dari akad qarḍ hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk riba jahiliyah. Karena pihak pemberi pinjaman haruslah memberikan waktu tambahan pelunasan terlebih dahulu dan tidak boleh langsung menambahankan bunga denda keterlambatan. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

biaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Shopee (pengambilan keuntungan yang tidak jelas atau tidak transparan) mengakibatkan pengguna Shopeepay Later merasa terbebani walaupun sudah terjadi kesepatan. hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip transaksi kegiatan muamalah yang dimana harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur riba, najasy, ikhtikar, dan gharar, serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menyebabkan transaksi menggunakan Shopeepay Later mengandung unsur riba dan gharar.[17]

Perbedaan skripsi tersebut dengen penelitian ini mengkaji layanan pembiayaan yang mengandung unsur pinjaman, sedangkan penelitian ini menelaah metode pembayaran elektronik pada jual beli.

4. Skripsi karya Muhammad umar tahun 2023, dengan judul "Wakaf uang melalui program qris menurut hukum Islam (Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)".

Penelitian tersebut menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, Produk dan pelaksanaan wakaf uang melalui program QRIS di LWU UNISIA sudah sesuai dengan merujuk pada Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Kedua, Terkait akad ikrar menggunakan program QRIS belum ada aturan khusus tentang turunan shigoh ikrar wakaf uang melalui Program QRIS. Ketiga, Akad wakaf uang melalui program QRIS dalam prefektif hukum Islam di LWU UNISIA sah di lakukan, Hal ini didasarkan pada dalil nash

[17] Azanah Ramadhani, "Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi shopeepay later dalam jual beli pada marketplace shopee periode 2022-2023" (Skripsi, UIN Raden Masaid Surakarta, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta maslāhah al-mursalah sebagai pijakan hukum, yang tujuannya sejalan dengan Maqashid syar'iah.[18]

Perbedaan terletak fokus penelitian tersebut meneliti tentang sistem pembayaran wakaf yang dilakukan secara elektronik yakni dengan qris, sedangkan pada penelitian ini berfokus ada pembayaran elektronik yang dilakukan pada saat jual beli. Meskipun demikian keduanya sama-sama mengkaji tentang pembayaran secara digital.

5. Skripsi karya Nur Auliatul faizah tahun 2021, dengan judul, "Tinjauan hukum Islam mengenai akad transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi flip".

Dari hasil analisis yang dilakukan, bahwa penggunaan flip dalam media transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam terdapat akad ijarah antara bank dengan flip dalam proses penggunaannya yaitu pihak bank memberikan jasa berupa transfer uang ke flip. Dan terdapat akad wakalah bil- ujrah dalam praktiknya yaitu apabila melakukan transaksi melebihi limit nominal dan tidak melebihi limit nominal transaksi perbulan sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang dalam transaksinya bebas tanpa biaya dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut akan dikembalikan persis dengan yang pihak flip terima dalam bentuk deposit.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Muhammad umar, "Wakaf uang melalui program qris menurut hukum islam (Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)" (Skripsi, UNISA, 2023).

[19] Nur auliatul faizah, "Tinjauan hukum islam mengenai akad transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi flip" (Skripsi, UIN Prof. Saifuddin Zuhri, 2021).

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni, penelitian tentang Flip berfokus pada analisis akad jasa transfer, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum fikih muamalah dalam pembayaran elektronik pada transaksi komersial, sehingga ruang lingkup, objek, dan karakter akad yang dianalisis berbeda secara substantif.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA, TAHUN, DAN JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Muhammad Irfa'I, 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di Pasar Manis Purwokerto).	Objek Penelitian tersebut pada suatu ruang lingkup lebih luas sedangkan pada penelitian ini hanya satu toko atau lebih spesifik, Dan tahun penelitian	Meneliti tentang transaksi melalui digital
2.	Azmahanina, 2021, Efektivitas penggunaan QRIS pada transaksi penjualan potatolife di roxy jember	Fokus penelitian pada efektifitas penggunaan qris sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum fiqih transaksi melalui elektronik, tahun penelitian	Penelitian tentang transaksi melalui elektronik.
3.	Azanah Ramadhani, 2023, Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi shopeepay later dalam jual beli pada marketplace shopee periode 2022-2023	Fokus penelitian tersebut pada akad pinjaman online sedangkan penelitian ini pada transaksi akad jual beli, tahun penelitian.	Penelitian tentang transaksi melalui elektronik.
4.	Muhammad umar, 2023, Wakaf uang melalui program qris menurut	Fokus peneltian tersebut pada wakaf uang sedangkan	Penelitian tentang transaksi melalui

NO	NAMA, TAHUN, DAN JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
	hukum Islam (Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)	penelitian ini berfokus pada jual beli, tahun penelitian.	elektronik.
5.	Nur auliatul faizah, 2021, Tinjauan hukum Islam mengenai akad transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi flip	Fokus penelitian tersebut akad transfer pada aplikasi Flip sedangkan penelitian ini pada transaksi jual beli pada toko, dan tahun penelitan	Penelitian tentang transaksi melalui elektronik.

Sumber data: Kajian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Fiqih Muamalah

 a. Pengertian Fiqih Muamalah

 Fiqih muamalah terdiri dari dua kata fiqih dan muamalah, fiqih sendiri berasal dari kata arab *al-fiqh* yang artinya mengerti, tahu atau paham. Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. [20] Sedangkan Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (لمعلا) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[21]

[20] Muhammad Yazid, 2
[21] Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

Menurut Hudhari Beik fiqih muamalah adalah semua transaksi (akad) yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.[22] Idris Ahmad fiqih berpendapat muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusiaa dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik.[23]

Berdasarkan definisi diatas fiqih muamalah menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.[24]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa fiqih muamalah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi antarmanusia agar terlaksana secara adil, memberikan kemaslahatan, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat seperti *riba, gharar, maysir, tadlis, dan risywah*. Oleh karena itu, perkembangan teknologi pembayaran, termasuk penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai media pembayaran digital, juga menjadi bagian dari kajian fiqih muamalah karena berkaitan dengan mekanisme transaksi jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Dimyauddin Djowaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23.
[23] Saiful Jazil, *FIQIH MU'AMALAH*, (SURABAYA: UIN Sunan Ampel Press, November 2014).1-2
[24] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 15

b. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Secara umum ruang lingkup Fiqih Muamalah terdiri dari dua bagian. Pertama, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan qabul, riba, garar, maisir saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Kedua, ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & *subhat* untuk diperjual belikan, atau benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah akad, jual beli, *salam* dan *istishna", ijarah, qardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi"ah* dan lain-lain.[25]

c. Hukum Muamalah

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan dalil yang secara jelas melarangnya.[26] Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 7.
[26] Syaikhu, Ariyadi, Norwili, 9.

demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapan dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah Yunus ayat 59 sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?".[27]

Dalam ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

d. Prinsip muamalah perspektif *maqasid as-syariah*

Secara khusus prinsip muamalah dilihat dari segi maqasid *as-syariah* Menurut al-Syatibi, tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam menilai setiap aktivitas muamalah.[28]

[27] Depag RI, Al-Quran dan terjemah, 59
[28] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10

1) *Ḥifẓ ad-Dīn* (Menjaga Agama)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap aktivitas muamalah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Transaksi tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba, gharar, maysir, tadlīs, dan risywah*.[29] Prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT sebagai bentuk penjagaan terhadap agama.

2) *Ḥifẓ an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus memberikan keamanan dan tidak menimbulkan kerugian yang dapat membahayakan pihak lain. Prinsip keadilan *('adl)* dan larangan menimbulkan bahaya *(lā ḍarar wa lā ḍirār)* menjadi dasar dalam menjaga jiwa manusia dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian, transaksi harus dilakukan secara aman, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.[30]

3) *Ḥifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Dalam muamalah, Islam mewajibkan adanya kejelasan informasi (bayān) agar setiap pihak dapat mengambil keputusan secara rasional. Oleh karena itu, praktik penipuan, manipulasi informasi, atau penyembunyian cacat barang dilarang karena dapat

[29] Wahbah az-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* 102-104
[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 23–25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merusak kemampuan akal dalam menilai suatu transaksi secara objektif.[31] Transparansi menjadi prinsip penting dalam menjaga akal dalam aktivitas ekonomi.

4) *Ḥifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, muamalah harus dilakukan dengan cara yang halal dan baik sehingga dapat mendukung kesejahteraan keluarga serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat bagi generasi yang akan datang.[32]

5) *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan utama dalam fiqih muamalah. Islam mengatur bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal, dikelola secara amanah, dan digunakan untuk kemaslahatan.[33] Dalam konteks modern, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dapat dipandang sebagai bentuk inovasi sistem pembayaran yang sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena memberikan keamanan transaksi, mengurangi risiko uang palsu, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah pencatatan keuangan secara digital. Namun demikian, keabsahan syariahnya tetap bergantung pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 17–19
[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14–16
[33] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 213–215

terpenuhinya prinsip-prinsip muamalah seperti kerelaan (tarāḍin), kejelasan akad, dan bebas dari unsur yang dilarang.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[34]

Menurut imam Nawawi yang dikutip Ahmad Sarwat, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. [35] Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengaakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). [36] Maka berdasarkan pengertian diatas, jual beli adalah proses pertukan benda dengan benda lain yang mengakibatkan perpindahan kepemikan suatu barang tersebut.

b. Landasan Jual Beli

Jual beli banyak dibahas dalam al-quran salah satunya potongan ayat 275 surah Al-Baqarah, sebagai berikut bunyinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Muhammad Yazid, 13
[35] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2018), 5
[36] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.[37]

Ayat diatas merupakan dasar diperbolehkannya transaksi jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah untuk melakukan jual beli dan diharamkan nya melakukan perbuatan riba. Selain ayat diatas, terdapat hadist tentang jual beli. Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. Muttafaqalaih).[38]

Selain itu Al-Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.[39] Wahbah az-Zuḥaili juga menegaskan Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan dua belah pihak.[40] Maka jual beli diperbolehkan dalam agama islam atas dasar kerelaan penjual dan pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Depag RI, Al-Quran dan Terjemah, 275.
[38] Ahmad Sarwat, 7.
[39] Ahmad Sarwat, 8
[40] Wahbah az-Zuḥailī, 26

c. Syarat dan Rukun Jual beli

Dalam rukun jual beli, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada 3 yakni, subyek atau pembeli dan penjual, adanya akad, dan objek atau barang yang akan diperjual belikan.[41] Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Sebagai berikut penjelasannya:

1) Subyek (penjual dan pembeli)

Para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli syarat Pertama harus keadaan berakal sehat, dalam artian kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak sedang dalam gangguan jiwa atau gila, jika salah satunya dalam keadaan tidak sehat akalnya maka dianggap tidak sah.[42]

Kedua baligh, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah ihtilam atau bermimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[41] Ahmad Sarwat, 10
[42] Ahmad Sarwat, 12.
[43] Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Ketiga kehendak pribadi, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.

Dalam fiqh muamalah, keabsahan transaksi jual beli mensyaratkan bahwa para pelaku harus berakal dan mumayyiz, sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum mumayyiz tidak dianggap sah. Selain itu, transaksi harus melibatkan dua pihak yang berbeda (berbilang), karena jual beli mensyaratkan adanya ijab dari satu pihak dan qabul dari pihak lainnya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh satu orang untuk kedua belah pihak pada dasarnya tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti jika dilakukan oleh ayah, wali ayah, hakim, atau wakil yang sah dari masing-masing pihak yang bertransaksi.[44]

Selain itu fatwa DSN-MUI juga menjelaskan, ada tiga ketentuan berkaitan dengan subyek (penjual dan pembeli) yaitu: Pertama Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Wahbah az-Zuḥailī, 59

Ketiga Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ahsliyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyah, seperti wakil.[45]

2) Objek (benda yang diperjualbelikan)

Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar proses transaksi jual beli menjadi sah menurut syariat.

Pertama barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan. Kedua barang milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Ketiga barang tersebut bermanfaat, barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Keempat barang harus nyata, barang yang akan diperjual belikan harus bisa ketahui keadaannya dan dapat diserahkan kepada pihak pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Jika barang tidak bisa diketahui keadaannya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.[46]

Menurut Wahbah az-Zuḥaili juga menjelaskan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berupa harta yang memiliki manfaat menurut kebiasaan dan dibenarkan syariat, sehingga barang yang tidak bernilai atau diharamkan tidak sah untuk diperjualbelikan. Selain itu, objek harus merupakan milik sah penjual dan tidak termasuk barang milik umum yang tidak dapat dimiliki secara individu. Barang yang diperjualbelikan juga harus sudah ada saat akad berlangsung serta memungkinkan untuk diserahterimakan, sehingga transaksi terhadap barang yang tidak berwujud atau sulit diserahkan tidak dianggap sah.[47]

Menurut fatwa DSN-MUI, ada 4 ketentuan berkaitan dengan barang yang dijual, yaitu: Pertama, Barang yang dijual boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh. Kedua, Barang yang dijual harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Barang yang dijual harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserah terimakan pada saat akan jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Muhammad yazid, 16-17.
[47] Wahbah az-Zuḥailī, 59-60

istisna'. Keempat, Jika barang yang dijual berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[48]

3) Akad (ijab qabul)

Rukun yang ketiga yakni akad atau ijab kabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.[49] Fatwa MUI menegaskan terkait syarat terhadap akad dalam transaksi jual beli, sebagai berikut penjelasannya.

Pertama Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kedua Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.[50]

Maka Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun diatas. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli,
[49] Syaikhu, Ariyadi, Norwili, 55.
[50] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli,

dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu subyek (penjual dan pembeli), obyek (barang yang dijual), dan akad (ijab qabul atau serah terima).

d. Jual Beli Yang Diharamkan

Pada sdasarnya jual beli diperbolehkan, namun terdapat beberapa jual beli yang dilarang. Menurut Ahmad Syarwat, keharaman dalam jual beli disebabkan karena ada kerusakan pada akad, atau kerusakan di luar akad.[51]

1) Haram terkait dalam akad, yakni (barang melanggar syariah), seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan. Dan (Akad mengandung riba, ghahar).
2) Haram terkait diluar akad, (dharar mutlak atau berbahaya) seperti menyembunyikan informasi barang. Dan (melakukan pelanggaran agama) seperti jual beli saat azan jumat.

3. QRIS

a. Pengertian

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Ahmad Sarwat, 9-10
[52] Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 31

Bank Indonesia telah mengumumkan standar resmi untuk penggunaan QR Code Indonesia, yang dikenal sebagai QRIS. Seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR diwajibkan memakai QRIS sesuai ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 mengenai penerapan Standar Internasional QRIS untuk transaksi pembayaran. QRIS menjadi satu-satunya standar QR Code pembayaran dalam sistem pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).[53]

QR Code dibuat agar satu kode dapat digunakan pada berbagai layanan pembayaran. Kehadiran Standar Nasional QR Code diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perluasan metode pembayaran berbasis QR yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru dalam industri sistem pembayaran. Selain itu, standar ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pembayaran nontunai di seluruh Indonesia secara lebih efektif dan efisien.[54] Dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (merchant) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit.

Bank Indonesia sendiri mengusung tema semangat "UNGGUL" dari adanya QRIS[55], yaitu:

1) Universal

[53] Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, 54
[54] Rina Mayanti, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerimaan Quick Response Indonesia Standardsebagai teknologi Pembayaran pada Dompet Digital", *JIEB* 25, No. 02 (Agustus, 2020): 125.
[55] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik maupun luar negeri.

2) Gampang

Masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman cukup dengan menggunakan smartphone/ponsel.

3) Untung

QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.

4) Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Karena prosesnya cepat sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Dengan adanya QRIS, tujuan utamanya adalah mempermudah transaksi pembayaran digital bagi masyarakat serta memudahkan pengawasan oleh regulator melalui satu sistem terpusat, yaitu konsep *"*satu sistem untuk semua metode pembayaran*."* Melalui QRIS, masyarakat dapat melakukan pembayaran di seluruh merchant yang bekerja sama dengan berbagai PJSP seperti OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, dan lain sebagainya.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] Ana Sriekaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*(Yogyakarta: Andi, 2020), 5.

b. Cara menggunakan Qris bagi pelanggan

Cara penggunaan QRIS sangat mudah,[57] sebagai berikut penjelasannya:

1) Silakan membuka aplikasi pembayaran yang Anda inginkan
2) Memilih fitur layanan QR Code Scanner
3) Scan QRIS dari ponsel Anda
4) Periksa kebenaran merchant yang Anda gunakan
5) Masukkan jumlah nominal yang Anda butuhkan
6) Masukkan pin aplikasi untuk pembayaran
7) Tunggulah notifikasi transaksi terselesaikan.

c. Cara pembuatan qris bagi toko

Pembuatan kode QR yang akan digunakan oleh toko melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1) Pilih PJP QRIS yang berizin Bank Indonesia.

PJP QRIS yang terdaftar antara lain: BRI, MANDIRI, BNI, BSI, BCA, dst. Dalam hal ini, pelaku usaha boleh memilih PJP sesuai keinginannya.

2) Kunjungi PJP QRIS

Kunjungi kantor PJP penyelenggara QRIS yang berizin Bank Indonesia. Jika tersedia, Anda juga dapat mendaftar secara online melalui situs web PJP tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[57] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 35.

3) Tunggu proses verifikasi dan pembuatan Merchant ID

Jika dokumen Anda telah diverifikasi, PJP akan membuatkan Anda Merchant ID dan kode QRIS khusus untuk usaha Anda.

4) QRIS Merchant siap digunakan

Setelah langkah-langkah di atas selesai, QRIS Merchant Anda siap digunakan. Anda dapat menampilkan QRIS di tempat pembayaran atau di dekat kasir toko Anda.[58]

d. Manfaat Qris bagi Marchart (toko)

1) Sejalan dengan tren pembayaran digital tanpa uang tunai (Ovo, Gopay, LinkAja, Dana, Paytren, dan lainnya), peluang peningkatan penjualan semakin besar karena tersedia pilihan pembayaran selain uang fisik.

2) Volume transaksi penjualan berpotensi meningkat.

3) Biaya operasional terkait pengelolaan uang tunai dapat ditekan, di antaranya:

a) Tidak perlu menyediakan uang kembalian.

b) Sebagian hasil penjualan langsung masuk ke rekening bank dan bisa dipantau kapan saja.

c) Risiko kehilangan atau pencurian uang tunai menjadi lebih rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Hidayat,"Cara Membuat QRIS All Payment," ruang media, diakses 28 November 2025, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/cara-membuat-qris.aspx

4) Mengurangi potensi kerugian akibat menerima uang palsu.
5) Semua transaksi tercatat secara otomatis sehingga riwayat pembayaran dapat diakses kapan pun dibutuhkan.
6) Dapat membantu membangun profil kredit di perbankan, sehingga peluang mendapatkan modal kerja lebih besar.
7) Mempermudah pembayaran tagihan, retribusi, dan pembelian barang secara non tunai tanpa harus meninggalkan toko.
8) Selaras dengan program pemerintah.[59]

e. Kelebihan dan kelemahan

Adapun sejumlah keunggulan QRIS yang memberikan dampak positif, antara lain:

1) Pembayaran nontunai lebih praktis dan efisien

Kebijakan pemerintah mengenai Gerakan Non Tunai dapat didukung melalui penggunaan uang elektronik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan transaksi dengan uang fisik atau membawa uang tunai yang membutuhkan ruang penyimpanan dan perhitungan dalam proses pembayaran.

2) Mengurangi potensi kejahatan

Transaksi menggunakan uang elektronik membantu menekan risiko kriminalitas, seperti pencurian dan perampokan di perjalanan akibat membawa uang dalam jumlah besar. Selain itu,

[59] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

cara ini juga dapat meminimalkan risiko penipuan digital (scamming) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3) Meningkatkan daya saing dunia usaha

Kemudahan transaksi melalui uang elektronik mendorong masyarakat untuk lebih aktif berbelanja, sehingga diharapkan juga dapat memacu perkembangan sektor bisnis di Indonesia. Bahkan, penerapan QRIS kini semakin meluas hingga pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional.

4) Dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat

QRIS bersifat inklusif karena dapat dimanfaatkan oleh siapa pun, baik generasi muda maupun lanjut usia, serta semua tingkat ekonomi. Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat terdorong untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Meskipun memiliki berbagai keuntungan, penggunaan QRIS saat ini juga memiliki keterbatasan. Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia berpengaruh terhadap akses teknologi dan jaringan internet yang masih belum stabil di sejumlah wilayah. Bahkan, di beberapa daerah, penggunaan telepon pintar masih didominasi oleh generasi muda. Hal ini menyebabkan adopsi QRIS menjadi tidak merata, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan orang lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 36.

f. Aplikasi di Indonesia yang terhubung dengan Qris

Terdapat beberapa aplikasi (platform) yang terhubungan dengan Qris, sebgai berikut.

1) LinkAja

LinkAja adalah sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi nontunai dengan mudah dan praktis. Layanan yang satu ini dapat digunakan sebagaimana layaknya layanan keuangan berbasis digital lainnya, yang membuat berbagai transaksi keuangan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

2) DANA

DANA atau Dompet Digital Indonesia merupakan layanan pembayaran digital berbasis aplikasi, yang mana aplikasinya telah tersedia untuk platform Android melalui Google Play Store maupun platform iOS melalui App Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, para pengguna melakukan berbagai macam transaksi pembayaran, dari mulai untuk membeli pulsa, membayar tagihan (listrik, telepon, air hingga BPJS), membeli voucher Google Play, membayar cicilan, dan berbelanja secara online.

3) OVO

OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online *(OVO Cash)*. Aplikasi OVO memberikan fitur unik yakni pada setiap kali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melakukan transfer akan mendapatkan point, dan point tersebut dapat digunakan untuk mendapat vocer diskon setiap pembayaran menggunakan OVO.

4) Go Pay

GoPay adalah layanan e-money yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia. GoPay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek (GoRide, GoCar, GoSend, dan lain-lain.) hingga transaksi non tunai di Rekan usaha offline dan online. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Klik, ATM, Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. GoPay memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data dan transaksi pengguna selalu aman.

5) Yap!

Aplikasi yap! *(Your All Payment)* merupakan solusi pembayaran masa kini yang dilakukan dengan scan QR code melalui smartphone yang diluncurkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI.[61]

g. Pandangan Islam terhadap Qris

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking. [62] di negara Indonesia terdapat organisasi yang mengatur,

[61] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 36.
[62] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membina, dan membimbing terkait hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat islam, organisasi tersebut bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi diatas mengeluarkan Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik.

1) Uang elektronik *(electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 116IDSN-MUUIW20I7, tentang uang elektronik Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar yang alamiah.[64]

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus karena penelitian ini dilakukan melalui sebuah proses secara mendalam, terperinci, dan detail dengan pengetahuan secara empiris. karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS pada Toko Tika Skincare, khususnya ditinjau dari perspektif fiqih muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati proses transaksi secara langsung, menggali pengalaman dan pemahaman pelaku usaha melalui wawancara mendalam, serta menganalisis kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan data deskriptif dari satu lokasi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini menempatkan pada toko Tika store yang berada di Karang Mluwo Mangli Jember. Berdasarkan hasil observasi yang

[64] Warul Walidin, Saiful Idris, Tabrani ZA, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK UIN Ar-RaniryPress, 2015), 75.

dilakukan peneliti toko tersebut adalah toko yang pertama menggunakan qris pada tahun 2020 sehingga banyak toko kecantikan yang lain ikut tertarik menggunakan sistem pembayaran elektronik, dan menajdi salah satu pengguna Qris yang paling mendominasi dari pada toko kecantikan yang lain di Karang Mluwo Mangli Jember.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai subyek penelitian. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang akan dijadikan informen atau narasumber, dan bagaimana data dicari dan disaring kembali sehingga keshalihannya dapat dijamin. Pada tahap ini awal mula peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan wawancara pada informen dan juga mencari teori-teori yang bersangkutan dengan data yang diperoleh, lalu kemudian peneliti melakukan penyajian data, dan melakukan kesimpulan.

Adapun subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.[65] Sebagai berikut rincian objek penelitian ini:

1. Iqbal Nasrullah, yakni pemilik toko yang peneliti tetapkan sebagai informan karena memahami mekanisme pembayaran menggunakan qris di toko store.
2. Amelia, dan Sinta selaku karyawan sekaligus kasir di tika store yang peneliti tetapkan sebagai informan karena menguasai sistem

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 216.

pemabayaran qris dan memahami keadaan toko yang menggunakan di tika store.

3. Pelanggan toko yang sering menggunakan pembayaran melalui qris di tika store untuk memperoleh mekanisme penggunaan qris di tika store.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian teknik pengumpulan kali ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi awal mula peneliti dalam pegumpulan data pertama observasi dan melakukan wawancara kepada informen, dan megamati lalu memberikan kesimpulan atupun dokumentasi mengenai transaksi online Q-RIS secara hukum fiqh muamalah pada toko Tika Store. Peneliti juga mengkaji artikel dan buku-buku yang sesuai dengan subjek penelitian.

E. Analis data

Penelitian ini mengikuti analisis data teori Miles & Huberman, dimana dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan secara interaktif atau langsung sehingga tidak data yang baru. Dalam kegiatan analisis data ini meliputi penyajian data (display), reduksi data (reduksion), verifikasi data (verification) dan penarikaan kesimpulan (conciusion drawing). [66] Analisis disini yang dimaksud adalah transaksi jual beli menggunakan Qris dalam perspektif fiqih muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[66] Sirojudin, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). 98

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. [67] Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan sumber.

1. Triangulasi sumber

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[68]

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.[69]

G. Tahap-tahap penelitian

Pada tahap penelitian terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti, meliputi tahap pra penelitian, tahap penlitian, dan tahap analisis data, sebagaimana berikut penejelasannya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta 2017),368.

[68] Amtai Alaslan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI, 2023), 159

[69] Amtai Alaslan, dkk, 159.

1. Tahap pra peneltian

 Tahap pra penelitian atau sebelum penelitian, dalam tahap ini peneliti menyiapkan apa yang perlu disiapkan seperti bahan-bahan yang dipelukan untuk wawancara dan refrensi-renrensi yang berkaitan dengan transaksi melalui digital.

2. Tahap penelitian

 Dalam tahap penelitian dimulai bulan september 2023 dan seterusnya lalu memulai dengan observasi kelapangan langsung, selanjutnya pelaksanaan wawancara ke beberapa informen atau narasumber.

3. Tahap analisis data

 Yang terakhir dalam tahap penelitian ini adalah proses analisis data, pada tahap ini peneliti melakukan menganalisis data-data yang sudah diperoleh dari observasi maupun wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian di toko Tika Store. Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini Adalah toko Tika Store yang berada di Karang Mluwo Mangli Jember. Untuk lebih mengetahui mengenai objek dan gambaran maka disajikan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Tika Store

 Tika Store merupakan usaha yang bergerak di bidang Toko kosmetik (Skincare). Bidang ini mencakup beberapa produk yakni pembersih, serum, pelembap, dan lainnya. Tika Store ini didirikan oleh Bapak Iqbal Nasrullah pada tahun 2017. Toko ini bertempat di Jl. Jumat, Karang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Produk yang dijual yaitu aneka kosmetik (Skincare).

 Di zaman saat ini, perkembangan produk kosmetik (Skincare) semakin pesat dan bermacam-macam. Karena, kebanyakan orang khususnya perempuan menganggap Skincare saat ini dijadikan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dimiliki. Oleh karena itu, kebutuhan konsumen yang semakin banyak mengakibatkan produk-produk Skincare menjadi lebih beragam dan berkembang. Masyarakat lebih memilih produk-produk skincare yang mudah dan praktis baik dalam segi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketersediaan produk, pemakaian produk dan juga pembelian produk, tetapi tetap terjaga kualitas dan manfaatnya.[70]

2. Profil Tika Store

a.	Nama usaha	:	Tika Store
b.	No. Izin Berusaha	:	-
c.	Tanggal berdiri	:	4 April 2017
d.	Alamat usaha	:	Jl. Jumat, Karang Mluwo, Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
e.	Nama pemilik	:	Iqbal Nasrullah
f.	Telepon	:	081556559766
g.	Jenis usaha	:	Toko kosmetik (Skincare)
h.	Produk	:	Aneka produk skincare
i.	Email	:	tikastore17@gmail.com[71]

Tika Store merupakan usaha toko kosmetik (Skincare) yang aktif dan didirikan pada tanggal 4 April 2017 oleh Bapak Iqbal Nasrullah. Usaha ini bertempat di Jl. Jumat, Karang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

3. Visi dan Misi Tika Store

Umumnya, visi, misi dan tujuan dari pemilik Tika Store ini dipaparkan saat wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko mengatakan bahwa visi Tika Store ini adalah “Menyediakan

[70] Tika Store, “Sejarah Tika Store”, 10 Februari 2026
[71] Tika Store, “Profil Tika Store”, 10 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

produk-produk Skincare yang beragam dan juga berkualitas supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat yang sebenarnya". Sedangkan misi dari berdirinya Tika Store ini adalah menjual produk kosmetik skincare yang bagus, amanah, dan terpercaya, serta meningkatkan kualitas produk sesiao dengan harga jual, memberikan pelayanan terbaik, santun, ramah, dan cepat kepada pelanggan.[72]

Selain visi dan misi, Tika Store ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya ialah untuk menyajikan produk skincare berkualitas tinggi yang sering diminati banyak masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

4. Struktur Organisasi

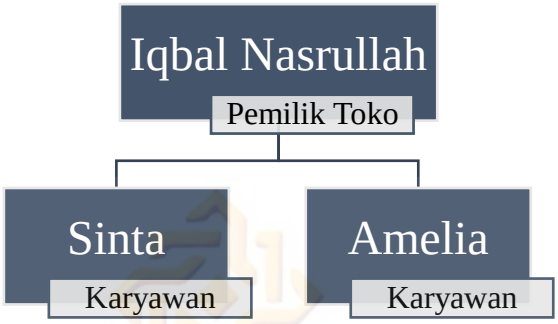
Struktur organisasi dari Tika Store sangat sederhana. Struktur ini menggambarkan hubungan dan tanggung jawab yang ada pada toko Tika Store. Struktur organisasi ini sangat umum digunakan oleh usaha yang tergolong dengan usaha kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Tika Store, "Visi dan Misi Tika Store", 10 Februari 2026

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Tika Store



Sumber: Data Primer, Diolah, Februari 2026[73]

5. Data Jumlah Pembeli di Tika Store

Untuk memilih informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian, peneliti tidak mewawancarai beberapa pembeli yang ada di Tika Store. Namun, pembeli yang menggunakan pembayaran Q-RIS saja yang dijadikan sebagai informan untuk mencari sumber data. Adapun pembeli tersebut sebagai berikut:[74]

Tabel 4.1

Daftar Informan Pembeli di Tika Store

No.	Nama Pembeli	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia
1.	Yuka	Mahasiswa	Perempuan	20
2.	Muna	Mahasiswa	Perempuan	19
3.	Farah	Mahasiswa	Perempuan	22
4.	Caca	Mahasiswa	Perempuan	18
5.	Lina	Mahasiswa	Perempuan	20

Pembeli di toko Tika Store yang menggunakan Q-RIS paling banyak yaitu Perempuan yang memiliki rentang usia tahun kelahiran 2003

[73] Tika Store, "Struktur Organisasi Tika Store", 10 Februari 2026
[74] Tika Store, "Daftar Informan Pembeli di Tika Store", 19 Februari 2026

– 2008. Generasi ini notabenya ialah *digital natives* yaitu generasi yang lahir dan berdampingan dengan perkembangan teknologi. Sifat yang dimiliki dari generasi ini adalah seseorang yang sangat senaang dengan dunia teknologi, luwes, lebih pintar, dan hanya bertoleransi pada perbedaan budaya.

Hal ini dapat diartikan bahwa kelompok usia yang menggunakan Q-RIS adalah Generasi yang paham perkembangan teknologi yang dimana masih berstatus mahasiswa. Perkembangan tekonologi yang semakin pesat ini tentunya lebih memudahkan pengguna dalam melakukan suatu kegiatan. Begitu juga dalam hal transaksi dengan menggunakan Q-RIS. Hal ini membuktikan bahwa banyak pengguna Q-RIS ialah orang-orang yang mengikuti perkembangan teknologi dan tentunya menginginkan transaksi yang lebih mudah dan efisien.

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian pasti memerlukan adanya data, karena dengan adanya data bisa membuktikan bahwa seseorang benar-benar telah melaksanakan penelitian seperti mengamati, merasakan, menelaah secara langsung situasi objek yang diteliti, melakukan wawancara dengan beberapa informan, sampai memperoleh dokumen-dokumen sebagai pendukung. Hal ini bersesuaian dengan teknik pengumpulan data yang telah peneliti tetapkan yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Ketika semua data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya melakukan analisis data yang dimana hasil observasi diperkuat dengan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wawancara dan didukung oleh dokumen yang telah didapatkan, sehingga data kemudian disajikan dan diuraikan terkait Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS), dan pandangan Fiqih Muamalah terhadap transaksi jual beli menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember.

1. **Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember.**

 Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan canggih, termasuk dalam segi jual beli dan keuangan. Masuknya teknologi di sektor keuangan, lambat laun industri keuangan masuk dalam era digital. Banyak inovasi baru dalam bidang *fintech* yang semakin berkembang demi untuk memudahkan pembisnis dalam bertransaksi, yaitu dengan menggunakan pembayaran digital.[75]

 Layanan pembayaran digital menjadi salah satu inovasi di sektor keuangan yang penggunaannya semakin meluas dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi secara efisien, baik dari segi kecepatan proses, kenyamanan, maupun fleksibilitas akses melalui berbagai saluran. Dalam praktiknya, dompet digital (*e-wallet*) mengharuskan pengguna untuk melakukan pengisian saldo terlebih

[75] Hanik Fitriani, "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusid Pada Pertanian", *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 01, No. 01 (Januari-Juni 2018), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dahulu melalui rekening perbankan dengan nominal tertentu. Pada saat transaksi berlangsung, sistem secara otomatis akan memotong saldo sesuai dengan nilai pembayaran yang dilakukan. Pengisian saldo tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sarana, seperti kartu kredit, layanan *mobile banking*, *internet banking*, *automated teller machine* (ATM), kartu debit, serta metode lainnya.[76]

QRIS adalah standar kode QR nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, dan layanan *mobile banking* di Indonesia.[77] Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Pemilik toko dan Karyawan beserta pembeli di toko Tika Store mengenai praktik penggunaan pembayaran Q-RIS mendapatkan hasil seperti berikut.

Menurut Bapak Iqbal selaku pemilik toko beliau menjelaskan bahwa:

> "Alurnya seperti jual beli pada umumnya mas, pembeli datang ke toko memilih produk yang akan dibeli. Kemudian ketika produk sudah dipilih dan harga sudah disepakati, karyawan menanyakan terkait pembayarannya tunai atau menggunakan non tunai menggunakan Q-RIS. Jika pakai Q-RIS, seetiap pembelian lebih 100.000 ada diskon 1% mas. Adapun cara menggunakan Q-RIS mas sangat mudah yaitu pertama membuka aplikasi pembayaran dompet digital yang terhubung dengan Q-RIS seperti dana, ovo, go pay, link aja dll. Yang dimiliki pembeli, kemudian memilih fitur layanan QR Code Scanner, scan kode QR toko, periksa kebenaran toko yang tertera, memasukkan jumlah nominal yang akan dibayarkan, lalu masukkan pin, tinggal tunggu notifikasi

[76] Astri Rumondang, Acai Sudirman, Faried Effendy, Janner Sinarmata, dan Tuti Agustin. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 13.
[77] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumanintyas, 30.

transaksi selesai. Nanti saldo pembeli akan berkurang dan saldo toko kami akan bertamah otomatis. Sangat mudah bukan".[78]

Menurut Amelia salah satu karyawan toko Tika Store, ia menjelaskan bahwa:

> "Seperti halnya jual beli biasanya mas, pembeli datang mencari produk skincare yang dibutuhkan, kemudian ketika akan membayar kami tanyakan mau bayar tunai atau non tunai lewat Q-RIS. Kalo bayar lewat Q-RIS ada potongan 1% jika belanjanya lebih dari 100.000. Nah, untuk penggunaan Q-RIS caranya yaitu pembeli membuka aplikasi dompet digital yang dimiliki seperti dana, ovo, go-pay dan semacamnya. Kemudian buka fitur pembayaran QR, scan kode QR, konfirmasi toko yang tercantum, masukkan nominal harga pembayaran, masukkan pinn kemudian tunggu notifikasi transaksi berhasil. Selesai mas".[79]

Sedangkan menurut Sinta, karyawan lainnya di Tika Store. Menjelaskan bahwa:

> "Gampang mas, pembeli datang cari barang yang akan dibeli, kemudian kami tawarkan bayar tunai atau lewat Q-RIS. Jika lewat Q-RIS, pembeli bisa membuka aplikasi yang ada fitur Q-RIS nya, buka fitur pembayaran QR, memindai kode QR yang ada di toko, pastikan toko yang tercantum benar, masukkan nominal sesuai harga, masukkan pin aplikasi kemudian transaksi berhasil".[80]

Caca sebagai pembeli sekaligus pengguna Q-RIS di Tika Store, menjelaskan bahwa:

> "Saya pakai Q-RIS karena ada potongan 1% mas setiap belanja lebih dari 100.00. Dan untuk cara membayar pakai Q-RIS sangat mudah, cuman buka aplikasi dompet digital yang terhubung Q-RIS, klik pembayaran dengan QR, scan kode QR, konfirmasi nama toko yang ada, masukkan jumlah nominal pembayaran, masukkan pin, transaksi selsai".[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[78] Wawancara, Kamis 12 Februari 2026 pukul 09.30 Kepada Pemilik Toko Tika Store Bapak Iqbal Nasrullah
[79] Wawancara, Kamis 12 Februari 2026 pukul 09.45 Kepada Karyawan Toko Tika Store Amelia
[80] Wawancara, Senin 16 Februari 2026 pukul 09.00 Kepada Karyawan Toko Tika Store Sinta
[81] Wawancara, Senin 16 Februari 2026 pukul 09.30 Kepada Pembeli di Toko Tika Store Caca

Farah sebagai pembeli sekaligus pengguna Q-RIS lainnya, juga menjelaskan bahwa:

> "Harga skincare yang saya beli lebih dari 100.000 mas, jadi saya memilih membayar dengan Q-RIS karena ada diskon 1%. Dan membayar pakai Q-RIS mudah, pertama buka aplikasi yang dimiliki yang ada fitur Q-RIS seperti dana, ovo, link aja dan lainnya, pilih pembayaran dengan menggunakan Q-RIS, pindai kode QR, perhatikan nama toko yang tertera, jika sudah benar masukkan nominal pembayaran/harga produk yang dibeli, masukkan pin, selesai, tinggal menunggu notifikasi transaksi berhasil".[82]

Lina pembeli selanjutnya, juga menjelaskan bahwa:

> "Seperti pada umumnya, pihak toko menanyakan pembayaran tunai atau lewat Q-RIS. Kalo saya lebih nyaman pakai Q-RIS mas. Selain ada diskon harga 1% penggunaanya juga mudah, dan cepat. Caranya buka aplikasi dana atau shopee pay atau yang lain yang memiliki fitur Q-RIS, pilih pembayaran dengan menggunakan Q-RIS, scan kode-nya, konfirmasi nama toko yang, masukkan nominal pembayaran yang akan dibayar, masukkan pin untuk mengonfirmasi, kemudian tunggu notifikasi transaksi berhasil".[83]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemeilik toko Tika Store, Karyawan, dan Pembeli sekaligus pengguna Q-RIS dapat disimpulkan bahwasannya alat pembayaran jual beli non tunai yang digunakan toko Tika Store adalah menggunakan Q-RIS. Transaksi jual beli menggunakan Q-RIS di toko Tika Store diawali dengan karyawan yang menanyakan metode pembayaran yang akan digunakan pembeli tunai atau non tunai. Beberapa konsumen memakai Q-RIS dikarenakan ada diskon 1% setiap pembelian barang lebih dari 100.000, selain itu juga penggunaanya sangat mudah. Ketika pembeli memilih menggunakan non

[82] Wawancara, Senin 16 Februari 2026 pukul 10.00 Kepada Pembeli di Toko Tika Store Farah
[83] Wawancara, Senin 16 Februari 2026 pukul 12.00 Kepada Pembeli di Toko Tika Store Lina

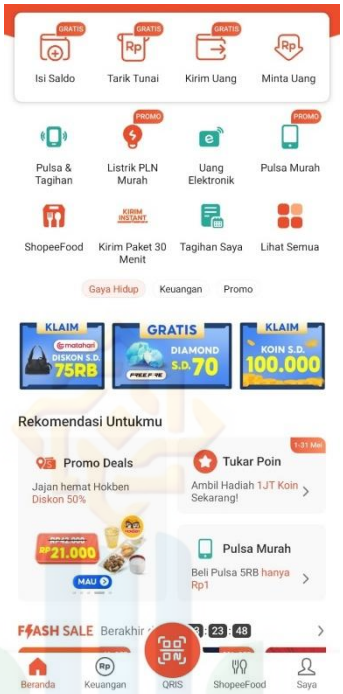
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tunai karyawan mengarahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan Q-RIS, dengan cara a) Membuka aplikasi yang terhubung dengan fitur Q-RIS, b) Membuka fitur pembayaran Q-RIS, c) Memindai atau scan kode Q-RIS yang ada di toko, d) Memastikan merchant atau toko yang tercantum dengan benar, e) Memasukkan nominal transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati, f) Masukkan pin aplikasi yang digunakan, g) Tunggu transaksi berhasil. Kemudian saldo pembeli otomatis berkurang.

Adapun hasil observasi peneliti di toko Tika Store, bahwa memang karyawan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pembeli mengenai pembayaran yang akan digunakan. Kemudian ketika pembeli memilih pembayaran non tunai, karyawan mengarahkan pembeli untuk menggunakan Q-RIS, dengan cara pembeli membukan aplikasi yang didalamnya ada fitur Q-RIS seperti dana, ovo, link aja dan lainnya. Lalu pembeli membuka fitur pembayaran dengan Q-RIS, kemudian pindai kode QR yang disediakan oleh karyawan di Toko, konfirmasi nama toko dengan benar, masukkan nilai transfer atau nominal pembayaran, memasukkan pin aplikasi yang dimilki pembeli, terakhir tunggu notifikasi transaksi berhasil dari pembeli. Dan saldo pembeli otomatis berkurang dari aplikasi.[84]

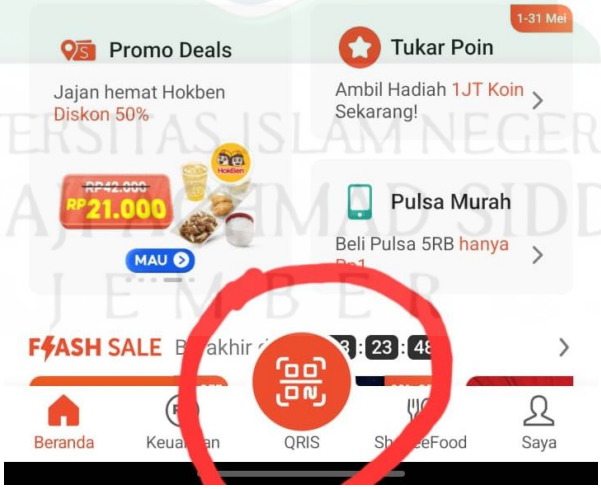
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Observasi, Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS), Tika Store, 16 Februari 2026



Gambar 4.2

Membuka Aplikasi yang Terhubung dengan Q-RIS



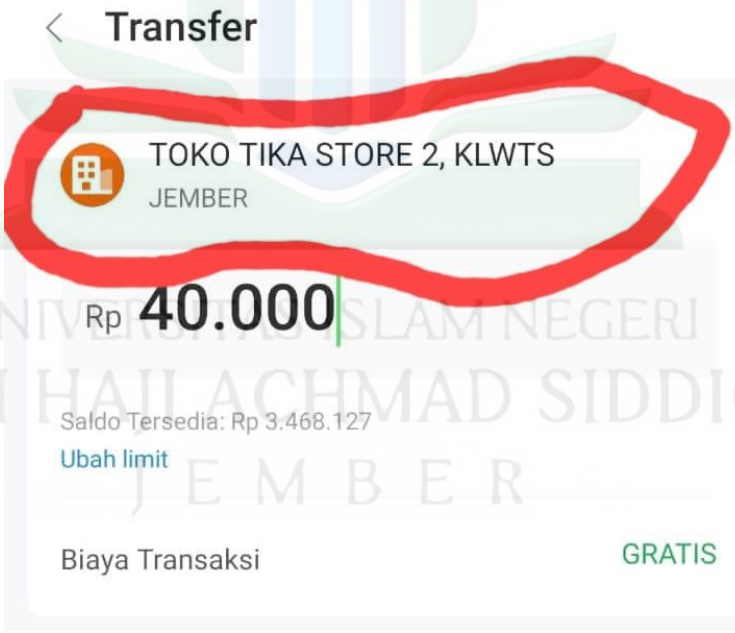
Gambar 4.3

Fitur Pembayaran dengan Q-RIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

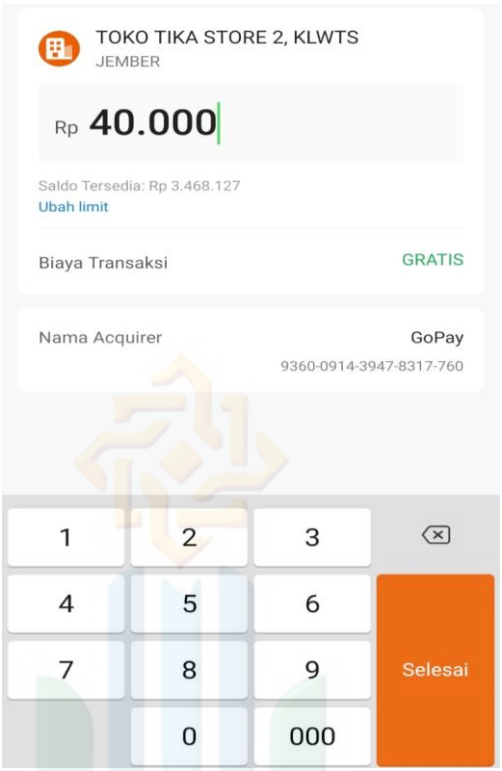


Gambar 4.4
Scan Kode QR

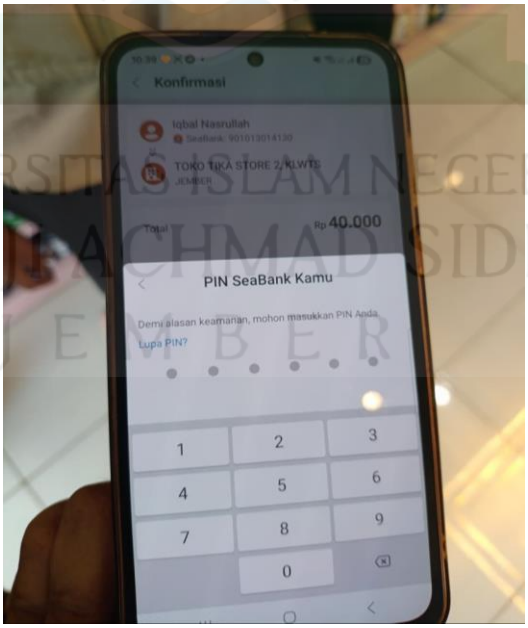


Gambar 4.5
Pastikan Merchant / Toko yang Tertera dengan Benar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

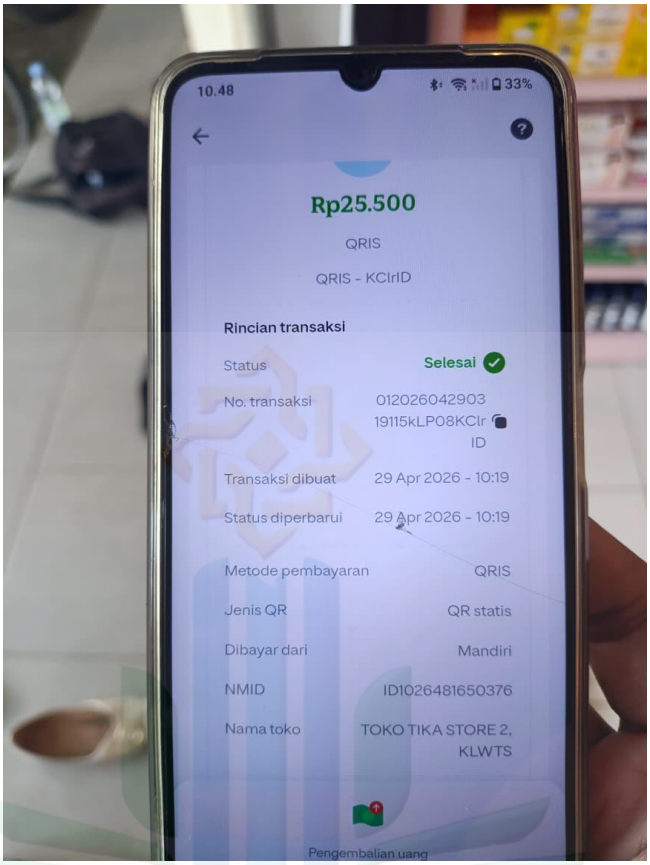


Gambar 4.6
Masukkan Nominal Pembayaran



Gambar 4.7
Masukkan Pin Aplikasi yang Digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.8

Notifikasi/Bukti Transaksi Berhasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember dapat disimpulkan bahwa toko Tika Store terdapat pilihan pembayaran di toko Tika Store yakni tunai dan non tunai menggunakan Q-RIS, pembeli banyak yang menggunakan Q-RIS dikarenakan terdapat diskon 1% setiap pembelian lebih dari 100.000. Selain itu juga, cara pembayarannya sangat mudah yakni a) Membuka aplikasi yang

terhubung dengan Q-RIS, b) Membuka fitur pembayaran Q-RIS, c) Scan atau pindai kode QR yang sudah tersedia, d) Pastikan toko yang tertera sudah benar, e) Masukkan nominal pembayaran, f) Masukkan pin aplikasi, dan g) tunggu notifikasi transaksi berhasil.

2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember

Hasil wawanacara peneliti dengan Bapak Iqbal Nasrullah selaku pemilik toko Tika Store mengenai Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember, sebagai berikut,

> "Menurut saya mas rukun jual belinya sah, pembelian atau pembayaran menggunakan Q-RIS sah sah saja, karena kan ada penjual yang mempunyai barang untuk dijual dan pembeli yang secara sadar memilih barang yang akan dibeli dan tentu tidak ada paksaan dari kami. Selain itu juga barang yang kami jual terbukti nyata ada di toko, serta barangnya halal sudah terdaftar BPOM, dan memang bermanfaat layak digunakan oleh konsumen. Kemudian mas kesepakatannya jelas, harga sudah jelas dan juga disepakati oleh pembeli dan terkait transaksipun kami tawarkan berdasarkan kesepakatan bisa tunai ataupun non tunai menggunakan Q-RIS. Ketika menggunakan Q-RIS juga nantinya uangnya akan masuk ke saldo saya, dan saldo pembeli otomatis berkurang. Barang kami berikan ke konsumen. Begitu mas".[85]

[85] Wawancara, Rabu 18 Februari 2026 pukul 10.00 Kepada Pemilik Toko Tika Store Bapak Iqbal Nasrullah

Kemudian peneliti kembali mewawancarai karyawan toko Tika Store yaitu Sinta, dia memberikan penjelasan yakni,

> "Kalau menurut saya mas rukun jual beli sudah terpenuhi, dan pembelian barang dengan Q-RIS sah, karena penjual dan pembeli yang akan membeli barang kami sesuai pilihannya. Dan juga skincare yang kami jual barangnya ada di toko, sudah terdaftar BPOM, layak digunakan, harga sudah jelas. Selain itu juga kami tanyakan dulu terkait pembayaran, kami tawarkan menggunakan tunai ataupun non tunai menggunakan Q-RIS. Ketika disepakati menggunakan Q-RIS, nanti pembeli membayar online uangnya akan masuk ke saldo toko, dan saldo pembeli otomatis terpotong. Barang yang dibeli baru kami berikan kepada pembeli".[86]

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu karyawan toko Tika Store yang lain yakni Amelia, dia menjawab,

> "Jual belinya pasti sah mas sesuai rukun yang ada, karena ada penjual dan pembeli yang terlibat serta tidak ada paksaan. Barang skincare yang dijual di toko kami terdaftar BPOM, dan tentunya pasti bermanfaat. Terkait pembayaran kami salau tanyakan dulu terkait pembayaran, kami menawarkan pembayaran bisa menggunakan tunai ataupun menggunakan Q-RIS. Jika sepakat menggunakan Q-RIS, nanti pembeli membayar melalui aplikasi yang terbuhung Q-RIS, uangnya akan masuk ke saldo toko".[87]

Tak lupa peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli di toko Tika Store yaitu Tasya, dia menjelaskan sebagai berikut,

> "Menurut saya jual belinya sah, karena terdapat penjual dan pembeli, dan saya dengan sukarela. Skincare yang dijual di toko ini memang tersedia, dan juga tentunya sudah terdaftar BPOM. Terkait pembayaran saya ditanya terlebih dahulu, mau menggunakan tunai atau non tunai menggunakan Q-RIS. Kalau saya menggunakan Q-RIS mas, nanti bayar online melalui aplikasi yang terbuhung Q-RIS, nanti uang saya akan terpotong

[86] Wawancara, Rabu 18 Februari 2026 pukul 10.15 Kepada Karyawan Toko Tika Store Sinta
[87] Wawancara, Kamis 19 Februari 2026 pukul 09.00 Kepada Karyawan Toko Tika Store Amelia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> otomatis dan masuk ke tokonya. Lalu skincare nya saya bawa pulang".[88]

Kemudian peneliti juga mewawancarai pembeli di toko Tika Store selanjutnya yaitu Nia, kemudian dia menjawab,

> "Saya kira jual belinya sah sah saja mas, kan ada penjual dan pembeli, saya juga membeli dengan sukarela tidak terpaksa. Barangnya ada di toko ini, dan halal. Dan juga pembayarannya sudah mengikuti kesepakatan dua belah pihak yaitu menggunakan non tunai dengan Q-RIS. Kalau menggunakan Q-RIS pun mas, nanti saya bayar melalui aplikasi yang ada Q-RIS nya, nanti bayar sesuai harga yang kami sepakati. Kemudian uang saya akan berkurang dan masuk ke saldo tokonya mas. Kemudian selesai barang nya saya terima".[89]

Kemudian peneliti juga mewawancarai pembeli selanjutnya di toko Tika Store Aurel, ia mengatakan bahwa,

> "Jual beli yang terjadi sah kalo saya mas, menurut saya sudah sesuai rukun jual beli yang ada, karena ada penjual dan pembeli, saya juga membeli dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak toko. Skincare nya tentunya tersedua di toko ini, dan halal terdaftar BPOM. Dan juga pembayarannya sudah sesuai dengan kesepakatan toko dengan saya. Yakani saya menggunakan pembayaran Q-RIS. Menggunakan Q-RIS pun sah mas, karena nanti saldo saya yang ada di aplikasi yang terhubung Q-RIS akan berkurang otomatis sesuai harga yang telah disepakati, dan nanti uang saya langung otomatis masuk ke saldo toko Tika Store. Jika transaksi berhasil selesai, Skincarenya sudah menjadi milik saya".[90]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik toko, karyawan, dan beberapa pembeli di toko Tika Store yang menggunakan Q-RIS dapat disimpulkan bahwa, jual beli yang terjadi sudah sesuai dengan rukun jual beli yang sah. Karena di dalam transaksi tersebut

[88] Wawancara, Senin 19 Februari 2026 pukul 10.00 Kepada Pembeli di Toko Tika Store Tasya
[89] Wawancara, Senin 19 Februari 2026 pukul 11.00 Kepada Pembeli di Toko Tika Store Nia
[90] Wawancara, Senin 19 Februari 2026 pukul 11.30 Kepada Pembeli di Toko Tika Store Aurel

terdapat beberapa poin penting yakni, a) Penjual dan pembeli, yang secara sadar melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak, b) Ada barang yang diperjual belikan, yang mana barang tersebut memang tersedia, halal, dan bermanfaat, c) Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak mengenai harga jual barang, dan pembelian barang yakni ditandai dengan pembayaran non-tunai Q-RIS oleh pembeli. Yang dimana nantinya saldo pembeli otomatis berkurang dan langsung masuk ke saldo toko, serta kepindahan barang dari penjual ke pembeli secara langsung.

Adapun hasil observasi peneliti di toko Tika Store yakni di toko Tika Store yakni rukun jual beli yang terjadi sah, dikarenakan terdapat penjual pembeli yang melakukan transaksi secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian barang yang dijual di toko Tika Store memang ada wujudnya, halal, terdaftar BPOM, dan bermanfaat bagi pembeli atau konsumen. Selain itu terjadi ijab qabul antar penjual dan pembeli, yakni kesepkatan harga jual dan kesepakatan pembayaran mealalui pembayaran non tunai Q-RIS. Dengan menggunakan Q-RIS nanti saldo yang dimiliki pembeli ketika melakukan pembayaran akan terpotong atau berkurang otomatis dan langsung masuk ke dalam saldo toko. Ketika transaksi pembayaran berhasil barang sudah diterima oleh pembeli dan menjadi hak penuh kepemilikan pembeli secara langsung.[91]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Observasi, Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS), Tika Store, 19 Februari 2026



Gambar 4.8
Subyek (Penjual dan Pembeli)



Gambar 4.9
Objek (Barang yang diperjual belikan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.10

Akad (Ijab Qabul)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember dapat disimpulkan bahwa, kegiatan jual beli yang terjadi sesuai dengan rukun jual beli yang sah, yang dimana sudah ada a) subyek yakni (penjual dan pembeli) yang secara sadar melakukan transaksi secara sukarela tanpa ada paksaan, b) objek (barang yang diperjual belikan) yang tentunya tersedia, halal, dan bermanfaat, c) terdapat akad (ijab qabul) mengenai harga jual dan kesepakatan pembayaran antara penjual dan pembeli melalui pembayaran non tunai menggunakan Q-RIS. Dan nantinya ketika pembayaran menggunakan Q-RIS saldo pembeli otomatis berkurang dan akan lansung masuk ke dalam saldo toko. Setelah transaksi berhasil barang yang dibeli berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tabel 4.2
Tabel Hasil Temuan

No.	Fokus	Hasil Temuan
1	Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember.	1. Membuka aplikasi yang terhubung dengan Q-RIS, 2. Membuka fitur pembayaran Q-RIS, 3. Scan atau pindai kode QR yang sudah tersedia, 4. Pastikan toko yang tertera sudah benar, 5. Masukkan nominal pembayaran, 6. Masukkan pin aplikasi, dan 7. tunggu notifikasi transaksi berhasil.
2	Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember	1. Subyek yakni (penjual dan pembeli) yang secara sadar melakukan transaksi secara sukarela tanpa ada paksaan, 2. Objek (barang yang diperjual belikan) yang tentunya tersedia, halal, dan bermanfaat, 3. Akad (ijab qabul) mengenai harga jual dan kesepakatan pembayaran antara penjual dan pembeli melalui pembayaran non tunai menggunakan Q-RIS. Dan nantinya ketika pembayaran menggunakan Q-RIS saldo pembeli otomatis berkurang dan akan lansung masuk ke dalam saldo toko. Setelah transaksi berhasil barang yang dibeli berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada pembeli.

Sumber: hasil penelitian

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan hasil temuan ini, peneliti sebelumnya memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan

memaparkan terkait hasil temuan penelitian untuk dibandingkan dengan teori yang telah dibahas di bab sebelumnya.

1. **Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember.**

 Berdasarkan hasil temuan peneliti melaui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwasannya toko Tika Store yang beralamat di Jl. Jumat Karang Mluwo, Mangli, Jember menjual aneka produk kecantikan skincare. Alat pembayaran yang digunakan yaitu dengan tunai dan non tunai. Untuk pembayaran non tunai toko Tika Store menggunakan alat pembayaran dengan Q-RIS. Sebelumnya Tika Store hanya melayani pembayaran tunai. Kemudian pada tahun 2020 pemilik toko Iqbal Nasrullah menambahakan alat pembayaran non tunai dengan Q-RIS dan menjadi toko pertama yang menggunankan metode pembayaran non tunai elektronik dengan Q-RIS. Alasan pemilik toko menambah alat pembayaran non tunai ialah dikarenakan angka penjualan di toko Tika Store yang relative tinggi.

 Dengan adanya pembayaran non tunai menggunakan Q-RIS, Banyak pembeli yang menggunakan pembayaran non tunai. Dikarenakan terdapat promo diskon 1% setiap pembelian lebih dari 100.000 di toko Tika Store. Selain itu, cara pembayaran dengan menggunakan Q-RIS sangat mudah yakni dengan a) Membuka aplikasi yang terhubung dengan Q-RIS, misalkan aplikasi dompet digital Dana, Ovo, Shopeepay, Link aja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan lainnya, b) Membuka fitur pembayaran Q-RIS, c) Scan atau memindai kode QR yang sudah tersedia di toko, d) Pastikan toko yang tertera sudah benar, e) Masukkan nominal pembayaran, f) Masukkan pin aplikasi yang digunakan, dan g) Tunggu notifikasi transaksi berhasil.

Hasil temuan ini bersesuaian dengan pendapadat Ningsih dkk., yang mengatakan bahwa Q-RIS merupakan suatu mekanisme pembayaran yang memanfaatkan konsep *shared delivery channel*, di mana satu kode tunggal dapat dioperasikan pada berbagai platform pembayaran yang berbeda serta berada dalam pengawasan regulator melalui satu sistem terpadu.[92] Untuk menjamin keamanan transaksi menggunakan QRIS, pengguna perlu memverifikasi keberadaan logo serta memastikan kesesuaian identitas *merchant* atau toko yang tercantum pada kode QR dengan informasi yang ditampilkan pada aplikasi. Setelah proses pemindaian kode dilakukan, notifikasi transaksi akan muncul secara otomatis pada aplikasi pengguna. Selain itu, sistem ini memberikan keuntungan berupa ketiadaan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen.[93]

Hasil temuan ini juga bersesuaian dengan pendapat dari Sriekaningsih yang mengatakan bahwa, pembayaran digital melalui Q-RIS bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Q-RIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Hutami A Ningsih, Endang M Sasmitan, dan Bida Sari. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa", *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2021), 3. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[93] Arif Hoetoro dan Dias Satria. *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0* (Malang: UB Press, 2020), 82.

ini sudah terhubung dengan beberapa aplikasi dompet digital seperti Dana, Ovo, Shopeepay, dan lainnya.[94]

Pendapat ini juga diperkuat oleh Paramitha dan Kusumaningtyas yang mengatakan, cara penggunaan Q-RIS sangat mudah yaitu dengan a) Membuka aplikasi pembayaran yang digunakan, b) Memilih fitur layanan QR Code Scanner, c) Scan QRIS, d) Periksa kebenaran merchant atau toko yang digunakan, e) Memasukkan jumlah nominal, f) Konfirmasi pin pembayaran, g) Tunggulah notifikasi transaksi terselesaikan.[95]

Dalam perspektif fikih muamalah, penggunaan QRIS sebagai media pembayaran pada dasarnya diperbolehkan karena QRIS bukan merupakan bentuk akad baru, melainkan hanya sarana atau instrumen pembayaran dalam pelaksanaan akad jual beli. Hukum asal muamalah adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama tidak terdapat dalil yang melarang serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba, gharar, maysir, tadlīs*, maupun kezaliman. Oleh karena itu, perubahan media pembayaran dari uang tunai menjadi uang elektronik melalui QRIS tidak mengubah keabsahan akad jual beli selama rukun dan syarat jual beli tetap terpenuhi.[96]

Kebolehan penggunaan uang elektronik dalam transaksi juga diperkuat oleh ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menjelaskan bahwa penggunaan uang

[94] Ana Sriekaningsih, 5
[95] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 35
[96] A. Djazuli, 130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

elektronik diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung *riba, gharar, maysir, risywah, isrāf*, maupun digunakan untuk transaksi atas barang atau jasa yang diharamkan. [97] Dengan demikian, penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran dapat diterima dalam fikih muamalah karena pada hakikatnya QRIS hanya menjadi media pemindahan dana dari pembeli kepada penjual secara elektronik tanpa mengubah substansi akad jual beli yang dilakukan.

2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari wawancara, observasi, serta dokumentasi bahwasannya, kegiatan jual beli yang terjadi sesuai dengan rukun jual beli yang sah, dimana pada saat praktik jual beli di toko Tika Store terdapat a) penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli secara sukarela tanpa ada paksaan, b) terdapat barang yang dijual dan tentunya tersedia, sudah berlabel HALAL terdaftar BPOM, dan bermanfaat, dan harga yang disesuaikan dengan kesepakatan sebagaimana tertera jika pembelajaan diatas 100rb maka mendapat potongan 1% c) terakhir ada akad (ijab qabul) mengenai harga jual dan kesepakatan pembayaran antara penjual dan pembeli melalui pembayaran non tunai menggunakan Q-RIS. Dan nantinya ketika pembayaran

[97] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, ketentuan umum dan ketentuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menggunakan Q-RIS saldo pembeli otomatis berkurang dan akan lansung masuk ke dalam saldo toko. Setelah transaksi berhasil barang yang dibeli berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada pembeli.

Hasil temuan ini bersesuaian dengan pendapat Sarwat dalam bukunya yang mengatakan bahwa, dalam rukun jual beli Jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada 3 yakni, subyek atau pembeli dan penjual, adanya akad, dan objek atau barang yang akan diperjual belikan.[98] Hal ini juga diperkuat oleh pendapat yazid dalam sebuah bukunya yang mengatakan juga bahwa rukun jual beli ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli), ada ijab dan qabul, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.[99]

Menurut Sarwat syarat jual beli pertama yaitu penjual dan pembeli harus dalam keadaan berakal sehat, dalam artian tidak sedang dalam gangguan jiwa atau gila, jika salah satunya dalam keadaan tidak sehat akalnya maka dianggap tidak sah.[100] Lebih lanjut menurut Yazid dalam bukunya mengatakan, penjual dan pembeli harus berakal sehat, dan juga yang berakad ialah harus berbeda orang.[101]

Lubis dalam bukunya mengatakan bahwasannya, penjual dan pembeli sudah baligh, apabila telah berumur 15 tahun, atau telah ihtilam atau bermimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[98] Ahmad Sarwat, 10
[99] M. Yazid, 16
[100] Ahmad Sarwat, 12.
[101] M. Yazid, 17

baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.[102] Selanjutnya kehendak pribadi, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli disebabkan keinginan sendiri, tanpa ada unsur paksaan.

Sedangkan untuk objek (barang yang diperjual belikan) menurut pendapat yazid dalam bukunya yang mengutip dari pendapat Al-Bahuti bahwasannya beliau mengatakan, barang yang dijual harus wujud atau ada atau juga tidak ada di tempat, tetapi penjual bersedia mengadakan barang tersebut. Misal di toko tidak memungkinkan untuk memajang semua barang di toko, beberapa di letakkan di Gudang toko. Selain itu barang harus bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan dapat diberikan saat akad terjadi atau ketika waktu yang telah disepakati selama transaksi berlangsung.[103]

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari fatwa DSN-MUI, yaitu terdapat 4 ketentuan yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, pertama, barang yang dijual boleh dalam bentuk barang atau hak, milik penjual secara utuh. Kedua, barang yang dijual harus berupa barang atau hak yang bisa dimanfaatkan serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[102] Suharwadi K. Lubis, 130
[103] M.Yazid, 20

yang dijual harus terwujud, pasti, dan dapat diserah terimakan pada saat transaksi jual beli dilakukan.[104]

Syarat jual beli selanjutnya yakni ijab qabul. Menurut pendapat Yazid dalam bukunya mengatakan bahwa, adanya persetujuan dari kedua pihak dapat diidentifikasi melalui pengucapan ijab dan qabul. Setelah ijab dan qabul tersebut dinyatakan dalam proses akad jual beli, terjadi perpindahan hak milik atas barang atau uang dari pihak semula kepada pihak penerima sesuai ketentuan yang berlaku.[105]

Menurut Norwili dkk., dalam bukunya menjelaskan bahwa, Ijab qabul itu dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbalbalik terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.[106]

Hal ini juga diperkuat oleh fatma MUI yang menyatakan bahwa, akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kedua Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[104] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli
[105] M. Yazid 17
[106] Syaikhu, Ariyadi, Norwili, 55.
[107] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang Jual Beli,

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari temuan terkait "Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)", dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa hal yakni,

1. Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko *Skincar*e Tika *Store,* diperboleh secara fikih muamalah sebagaimana praktinya diawali dengan pembeli yang akan membeli skincare di toko dengan menggunakan pembayaran non tunai Q-RIS. Kemudian karyawan mengarahkan kepada pembeli cara pembayaran dengan menggunakan Q-RIS, yaitu a) Membuka aplikasi yang terhubung dengan Q-RIS, b) Membuka fitur pembayaran Q-RIS, c) Scan atau pindai kode QR yang sudah tersedia, d) Pastikan toko yang tertera sudah benar, e) Masukkan nominal pembayaran, f) Masukkan pin aplikasi, dan g) Tunggu notifikasi transaksi berhasil. Saldo pembeli otomatis berkurang.
2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Q-RIS) di Toko Skincare Tika *Store* Karang Mluwo Mangli Jember, aktivitas transaksi jual beli yang terjadi dianggap sah sesuai rukun jual beli, yakni adanya a) Subyek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(penjual dan pembeli yang secara sadar melakukan transaksi secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, b) Objek (barang yang diperjual belikan) memang tersedia, halal, dan bermanfaat, c) Akad (ijab qabul) mengenai harga jual dan kesepakatan pembayaran antara penjual dan pembeli melalui pembayaran non tunai menggunakan Q-RIS. Dan nantinya ketika pembayaran menggunakan Q-RIS saldo pembeli otomatis berkurang dan akan lansung masuk ke dalam saldo toko. Setelah transaksi berhasil barang yang dibeli berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan. Kemudian peniliti akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat untuk pihak terkait mengenai hasil penelitian ini. Adapun beberapa saran dari peneliti yakni,

1. Bagi Konsumen, Konsumen diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran QRIS secara bijak dan memahami prosedur penggunaannya dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transaksi, seperti kesalahan nominal pembayaran atau keterlambatan konfirmasi.
2. Bagi Masyarakat Umum, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait perkembangan sistem pembayaran digital, khususnya QRIS, serta memberikan pemahaman bahwa penggunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

teknologi dalam transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

3. Kepada toko Tika *Store,* di samping penerapan sistem transaksi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Tika Store perlu mengoptimalkan inovasi strategi promosi melalui media sosial secara lebih intensif dan terarah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh Tika Store.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah referensi akademik terkait QRIS. Sejalan dengan hal tersebut, penulis menyarankan agar penelitian berikutnya mengeksplorasi secara lebih komprehensif sistem transaksi menggunakan Q-RIS maupun sistem transaksi elektronik lainnya dalam pandangan Fiqih Muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alaslan, Amtai, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (Anggota IKAPI), 2023.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2021.

Djazuli, A. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2015.

Djowaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Paramitha, Dyah Ayu, dan Dian Kusumaningtyas. QRIS. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sirojudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sriekaningsih, Ana. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: Andi, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Walidin, Warul, Saiful Idris, dan Tabrani ZA. *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory.* Aceh: FTK UIN Ar-Raniry Press, 2015.

Yazid, Muhammad. *Fiqih Muamalah Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Artikel ilmiah

Mayanti, Rina. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan User terhadap Quick Response Indonesia Standard sebagai Teknologi Pembayaran pada Dompet Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 25*, no. 2 (2020): 121–132.

Suharni. "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial." *Spektrum Hukum 15*, no. 2 (2018).

Suprayitno, dan Uli Indah Wardati. "Pembangunan Sistem Stok Barang dan Penjualan pada Toko Sero Elektronik." *Speed: Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi 4, no. 4* (2012): 76–82.

Syaripuddin, Enceng Iip, dkk. "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Transaksi dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES) 1, no. 2* (2023): 67.

Tarantang, Jefry, Aisyah Mufidah, M. Rofiq, dan H. Y. Astuti. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." Al-Qardh: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 1* (2019).

Skripsi

Azanah Ramadhani. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi ShopeePay Later dalam Jual Beli pada Marketplace Shopee Periode 2022–2023. Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Azmahanina. Efektivitas Penggunaan QRIS pada Transaksi Penjualan Potato Life di Roxy Jember. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Faizah, Nur Auliatul. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis pada Aplikasi Flip. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Irfa'i, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai Sistem Pembayaran Digital

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto). Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Umar, Muhammad. Wakaf Uang melalui Program QRIS Menurut Hukum Islam (Studi Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia). Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Website

Bank Indonesia. "Cara Membuat QRIS All Payment." Ruang Media Bank Indonesia. Diakses 28 November 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/cara-membuat-qris.aspx

Bank Indonesia. "QR Code Indonesian Standard (QRIS)." Bank Indonesia. 13 Agustus 2025. https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx

GoodStats. "Penggunaan QRIS Terus Meningkat, Nominal Transaksi Capai Rp659 Triliun." Diakses 20 Agustus 2025. https://data.goodstats.id/statistic/penggunaan-qris-terus-meningkat-nominal-transaksi-capai-rp659-triliun-cc2r8

Ezeelink. "Regulasi Penggunaan QRIS di Indonesia." Diakses 20 Agustus 2025. https://ezeelink.co.id/blog/regulasi-penggunaan-qris-di-indonesia/

Peraturan

Bank Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Moh. Hidayatullah
NIM	: S20192138
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Mei 2026
Saya yang menyatakan



MOH. HIDAYATULLAH
NIM : S20192138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lampiran 2 surat izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-1649/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/5 /2026 29 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pemilik Toko Tika Store
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh. Hidayatullah
NIM	: S20192138
Semester	: 14 (Empat Belas)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Q-Ris) Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Nasrullah

Jabatan : Pemilik Toko Tika Store

Menerangkan bahwa:

Nama : Moh. Hidayullah

NIM : S20192138

Status : Mahasiswa UIN KHAS Jember

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Semester : 14 / Empat Belas

Dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan penelitian skripsi pada "TOKO TIKA STORE" mulai tanggal 01 sampai 17 April 2026 dengan judul "Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code* Indonesia Standard (Q-Ris) Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)".

Dengan ini surat ini dibuat sebagaimana mestinya.

Jember, 17 April 2026

Pemilik Toko Tika Store

IQBAL NASRULLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 4 Jurnal Penelitian

JURNAL PENELITIAN

JUDUL: TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (Q-RIS) PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Toko Skincare Tika Store Karang Mluwo Mangli Jember)

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	INFORMAN	TTD/PARAF
1	10 Februari 2026	Menyerahkan surat izin penelitian dan melakukan wawancara Iqbal Nasrullah selaku pemilik Toko Tika Store	Iqbal Nasrullah	
2	14 Februari 2026	Wawancara dengan Amelia selaku karyawan pada toko Tika Store	Amelia	
3	19 Februari 2026	Wawancara dengan Sinta selaku karyawan pada toko TikaStore	Sinta	
4	21 Februari 2026	Observasi dan dokumentasi tentang system pembayaran melalui Qris Pada Tika Store	Iqbal Nasrullah	
5	25 februari 2026	Wawancara dengan Yuka selaku Pembeli Tika Store	Yuka	
		Wawancara dengan Muna selaku pembeli Tika Store	Muna	
		Wawancara dengan Farah selaku pembeli Tika Store	Farah	
6.	28 Februari 2026	Wawancara dengan Caca selaku pembeli Tika Store	Caca	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		Wawancara dengan Lina selaku pembeli Tika Store	Lina	
7.	9 April 2026	Dokumentasi dan meminta surat selesai penelitian kepada Iqbal Selaku Pemilik Tika Store	Iqbal Nasrullah	

Jember, 9 April 2026
Pemilik Toko Tika Store



IQBAL NASRULLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5 Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Instrumen Observasi

1. Letak toko, fasilitas pembayaran elektronik pada toko Tika Store
2. Aktivitas jual beli pada toko Tika Store.

B. Instrumen Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Pemilik Toko

1. Sejak kapan Tika Store menggunakan sistem pembayaran QRIS?
2. Apa alasan menggunakan QRIS dalam transaksi jual beli?
3. Bagaimana proses penggunaan QRIS di Tika Store?
4. Apakah penggunaan QRIS meningkatkan jumlah transaksi penjualan?
5. Apa manfaat yang dirasakan setelah menggunakan QRIS?
6. Apakah penggunaan QRIS membantu pencatatan keuangan toko?
7. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap pembayaran menggunakan QRIS?
8. Apakah terdapat potongan biaya administrasi dalam penggunaan QRIS?
9. Menurut Anda, apakah transaksi menggunakan QRIS sudah sesuai dengan prinsip syariah?
10. Apakah dalam transaksi terdapat unsur paksaan kepada konsumen untuk menggunakan QRIS?
11. Bagaimana bentuk akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli saat transaksi berlangsung?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pedoman Wawancara dengan Kasir Toko

1. Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan QRIS di Tika Store?
2. Apa saja aplikasi pembayaran yang sering digunakan pelanggan?
3. Apakah pelanggan mudah memahami penggunaan QRIS?
4. Kendala apa yang sering terjadi saat pembayaran QRIS?
5. Bagaimana cara memastikan pembayaran berhasil?
6. Apakah pembayaran QRIS lebih praktis dibanding pembayaran tunai?
7. Menurut Anda, apakah transaksi menggunakan QRIS memberikan kemudahan dalam pelayanan?

Pedoman Wawancara Dengan Pelanggan

1. Seberapa sering Anda menggunakan QRIS saat berbelanja di Tika Store?
2. Mengapa Anda memilih menggunakan QRIS dibanding pembayaran tunai?
3. Apakah penggunaan QRIS mempermudah transaksi?
4. Apakah Anda merasa aman menggunakan QRIS?
5. Apakah transaksi menggunakan QRIS lebih cepat dibanding tunai?
6. Apakah Anda mengetahui bahwa transaksi elektronik diperbolehkan dalam Islam?
7. Menurut Anda, apakah transaksi QRIS di Tika Store dilakukan secara jujur dan transparan?
8. Apakah Anda merasa dirugikan saat menggunakan QRIS?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Instrumen Dokumentasi

1. Kondisi toko Tika Store
2. Pelaksanaan pembayaran QRIS pada toko Tika store.
3. Bukti pembayaran berhasil dengan notifikasi.
4. Struktur organisasi toko Tika Store.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6. Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Pemilik Toko





Wawancara Dengan Kasir





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER







Wawancara Dengan Pembeli

BIODATA PENULIS



Nama	: Moh. Hidayatullah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 18 Februari 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Dusun Krajan Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
Email	: dsaya718@gmail.com
Motto	: *"ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman".*
Riwayat Pendidikan	: TK As-Sholihin MI Makarimal Akhlak Mumbulsari SMP Nurul Islam Jember MA Al-Muslihun UIN K.H. Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R